


# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



Nomor : 822

Tahun 2011

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2010 – 2015, dipandang perlu menata kembali Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;
- b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun organisasi perangkat daerah belum secara menyeluruh mewadahi perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan baru dibidang organisasi dan tata kerja perangkat daerah sehingga Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah dimaksud perlu menyesuaikan;
- c. bahwa Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serang yang telah dibentuk pada tahun 2008 dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu 2 (dua) tahun lebih masih dirasakan kurang optimal, efektif dan efisien;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang.....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 4194);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4861);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

DAN

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SERANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Serang;

5. Sekretaris.....

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, RSUD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Serang;
8. Kepala Inspektorat adalah Inspektur;
9. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Serang;
10. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Serang;
11. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Klasifikasi Tipe B Kabupaten Serang;
12. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa adalah Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Serang;
13. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah adalah Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Serang;
14. Kepala adalah Kepala Badan, Kantor, Unit dan Satuan Kabupaten Serang;
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
16. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis pada Lembaga Teknis Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan yang selanjutnya disebut UPT.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang.
- (2) Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Badan, meliputi :
    1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    2. Badan Kepegawaian Daerah;
    3. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan;

4. Badan.....

4. Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal;
  5. Badan Lingkungan Hidup;
  6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
  7. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
- b. Kantor meliputi :
1. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah.
  2. Satuan Polisi Pamong Praja;
  3. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Inspektorat
- d. Rumah Sakit Umum Daerah

### BAB III

#### BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

##### Bagian Pertama

##### KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

###### Paragraf 1

###### Kedudukan

###### Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

###### Paragraf 2

###### Tugas Pokok

###### Pasal 4

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

##### Bagian Kedua

##### SUSUNAN ORGANISASI

###### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :
- a. Kepala Badan ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum & Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Bidang.....

- c. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya;
    - 2. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan.
  - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian Daerah;
    - 2. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam.
  - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Pengembangan Wilayah, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Prasarana Wilayah;
    - 2. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup.
  - f. Bidang Perencanaan Strategis, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
    - 2. Sub Bidang Evaluasi Pembangunan Daerah.
  - g. Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Data Statistik dan Informasi;
    - 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB IV

#### BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

#### Bagian Pertama

#### KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 6

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kepegawaian, dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2

#### Tugas Pokok

#### Pasal 7

Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

Bagian.....

Bagian Kedua  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri atas :
1. Kepala Badan ;
  2. Sekretariat, membawahkan :
    - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - b. Sub Bagian Keuangan;
    - c. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
  3. Bidang Administrasi Kepegawaian, membawahkan :
    - a. Sub Bidang Mutasi Pegawai;
    - b. Sub Bidang Data dan Informasi Pegawai.
  4. Bidang Pengembangan Karier, membawahkan :
    - a. Sub Bidang Penempatan Jabatan Pegawai;
    - b. Sub Bidang Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai.
  5. Bidang Pembinaan Pegawai, membawahkan :
    - a. Sub Bidang Disiplin Pegawai;
    - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Pegawai.
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN

Bagian Pertama

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 9

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2.....

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 10

Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan perempuan.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan terdiri atas :

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
3. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi;
  - b. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat;
  - b. Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat.
5. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
  - b. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan:
  - a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
  - b. Sub Bidang Perlindungan Anak.
7. Bidang Informasi Keluarga, Analisis Program dan Ketahanan Keluarga, membawahkan:
  - a. Sub Bidang Informasi dan Analisis Program Keluarga;
  - b. Sub Bidang Ketahanan Keluarga.
8. Unit Pelaksana Teknis;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



## BAB VI

### BADAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

#### Bagian Pertama

#### KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

##### Paragraf 1

##### Kedudukan

##### Pasal 12

Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Perijinan dan Penanaman Modal, dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### Paragraf 2

##### Tugas Pokok

##### Pasal 13

Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perijinan dan penanaman modal.

#### Bagian Kedua

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal terdiri atas :

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
3. Bidang Perijinan Usaha, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Pelayanan Pendaftaran;
  - b. Sub Bidang Pengolahan dan Penerbitan.
4. Bidang Perijinan Tertentu, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Pelayanan Pendaftaran;
  - b. Sub Bidang Pengolahan dan Penerbitan.
5. Bidang Non Perijinan, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran;
  - b. Sub Bidang Pengolahan dan Penerbitan.
6. Bidang.....

6. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
    - a. Sub Bidang Promosi dan Pemasaran;
    - b. Sub Bidang Bina Potensi dan Kerjasama
  7. Kelompok Tim Teknis.
  10. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VII

### BADAN LINGKUNGAN HIDUP

#### Bagian Pertama

#### KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

##### Paragraf 1

##### Kedudukan

##### Pasal 15

Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### Paragraf 2

##### Tugas Pokok

##### Pasal 16

Kepala Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

#### Bagian Kedua

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri atas :

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.

3. Bidang.....

3. Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan, membawahkan :
    - a. Sub Bidang Kajian Lingkungan;
    - b. Sub Bidang Bina Lingkungan.
  4. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, membawahkan :
    - a. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
    - b. Sub Bidang Pemantauan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan.
  5. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam, membawahkan :
    - a. Sub Bidang Pengendalian Sumber Daya Alam;
    - b. Sub Bidang Pemulihan Sumber Daya Alam.
  6. Unit Pelaksana Teknis;
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII

### BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

#### Bagian Pertama

#### KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

##### Paragraf 1

##### Kedudukan

##### Pasal 18

- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berklasifikasi tipe A.

##### Paragraf 2

##### Tugas Pokok

##### Pasal 19

Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana.

Bagian.....

Bagian Kedua  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :
1. Kepala Badan ;
  2. Kepala Pelaksana
  3. Sekretariat, membawahkan :
    - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - b. Sub Bagian Keuangan;
    - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  4. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Laboratorium, membawahkan:
    - a. Sub Bidang Pemeriksaan, Pengawasan dan Laboratorium;
    - b. Sub Bidang Pelatihan dan Penyuluhan.
  5. Bidang Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran, membawahkan :
    - a. Sub Bidang Penanggulangan dan Bantuan Teknis;
    - b. Sub Bidang Tanggap Darurat dan Evakuasi.
  6. Bidang Sarana, Prasarana, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
    - a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana ;
    - b. Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN

Bagian Pertama

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 21

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2....

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 22

Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 23

(1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan terdiri atas :

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
3. Bidang Kelembagaan dan SDM Penyuluhan, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan;
  - b. Sub Bidang SDM Penyuluhan.
4. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
  - b. Sub Bidang Tata Penyuluhan.
5. Bidang Ketersediaan Pangan, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Ketersediaan;
  - b. Sub Bidang Kerawanan.
6. Bidang Distribusi dan Konsumsi, membawahkan :
  - c. Sub Bidang Distribusi;
  - d. Sub Bidang Konsumsi.
7. Unit Pelaksana Teknis;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X.....

BAB X

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Bagian Pertama

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 24

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 25

Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang arsip dan perpustakaan.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah terdiri atas :
  - b. Kepala ;
  - c. Sub Bagian Tata Usaha;
  - d. Seksi Kearsipan;
  - e. Seksi Perpustakaan;
  - f. Seksi Pemeliharaan dan Pelayanan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI.....

## BAB XI

### SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

#### Bagian Pertama

#### KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

##### Paragraf 1

##### Kedudukan

##### Pasal 27

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Bupati dipimpin oleh seorang Kepala Satuan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud ayat (1) berklasifikasi tipe B.

##### Paragraf 2

##### Tugas Pokok

##### Pasal 28

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepolisian pamongprajaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

#### Bagian Kedua

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas :
  - a. Kepala ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pembinaan Personil;
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - e. Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII.....

## BAB XII

### UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

#### Bagian Pertama

#### KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

##### Paragraf 1

##### Kedudukan

##### Pasal 30

Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala Unit berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### Paragraf 2

##### Tugas Pokok

##### Pasal 31

Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang layanan pengadaan barang/jasa.

#### Bagian Kedua

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 32

(1) Susunan Organisasi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :

- a. Kepala ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan Pengadaan;
- d. Seksi Operasional Pengadaan;
- e. Seksi Pelaporan dan Penyelesaian Sanggah;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII.....



BAB XIII

INSPEKTORAT

Bagian Pertama

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 33

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang Inspektur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 34

Inspektur mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 35

(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas :

1. Inspektur ;
2. Sekretariat, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
  - b. Sub Bagian Perencanaan;
  - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Inspektur Pembantu I Bidang Pemerintahan dan Aparatur, membawahkan:
  - a. Seksi Pengawasan Pemerintahan Daerah;
  - b. Seksi Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
  - c. Seksi Pengawasan Aparatur.
4. Inspektur Pembantu II Bidang Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan :
  - a. Seksi Pengawasan Perhubungan, Pertanian, Kelautan, Perikanan, Pertambangan dan Energi;
  - b. Seksi Pengawasan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - c. Seksi Pengawasan Kesejahteraan Rakyat.
5. Inspektur.....

5. Inspektur Pembantu III Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana membawahkan :
    - a. Seksi Pengawasan Pekerjaan Umum;
    - b. Seksi Pengawasan Penataan Ruang;
    - c. Seksi Pengawasan Perumahan dan Permukiman;
  6. Inspektur Pembantu IV Bidang Keuangan membawahkan :
    - a. Seksi Pengawasan Pendapatan Daerah;
    - b. Seksi Pengawasan Belanja dan Pembiayaan Daerah;
    - c. Seksi Pengawasan Aset Daerah dan BUMD.
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB XIV

#### RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

#### Bagian Pertama

#### KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 36

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pelaksana tugas dibidang pelayanan kesehatan dipimpin oleh seorang Direktur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) bersatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan tipe klas B.

#### Paragraf 2

#### Tugas Pokok

#### Pasal 37

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan upaya peyembuhan, pemulihan, pencegahan dan peningkatan derajat kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu.

Bagian.....

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 38

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Pelayanan terdiri dari:
  1. Bidang Pelayanan Medis terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Pelayanan Medis;
    - 2) Sub Bidang Penunjang Medis.
  2. Bidang Pelayanan Keperawatan terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Asuhan Keperawatan;
    - 2) Sub Bidang Etika Mutu Keperawatan.
  3. Instalasi Pelayanan Medis terdiri dari:
    - 1) Instalasi Rawat Inap;
    - 2) Instalasi Rawat Jalan;
    - 3) Instalasi Perawatan Intensif (ICU);
    - 4) Instalasi Rawat Darurat;
    - 5) Instalasi Perawatan Bayi (NICU);
    - 6) Instalasi Perawatan Intensif Jantung;
    - 7) Instalasi Perawatan Intensif Anak (PICU);
    - 8) Instalasi Bedah Sentral;
    - 9) Instalasi Hemodialisa;
    - 10) Instalasi Medical Check Up;
    - 11) Instalasi One Day Surgery / Pelayanan Operasi Sehari;
    - 12) Instalasi Forensik dan Medikolegal;
    - 13) Instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3);
    - 14) Instalasi Bank Darah Rumah Sakit.
  4. Instalasi Penunjang Medis terdiri dari:
    - 1) Instalasi Patologi Anatomi;
    - 2) Instalasi Laboratorium Klinik;
    - 3) Instalasi Farmasi;
    - 4) Instalasi Gizi;
    - 5) Instalasi Radiologi;
    - 6) Instalasi Rekam Medis;
    - 7) Instalasi Rehabilitasi Medik;
    - 8) Instalasi Sterilisasi;
    - 9) Instalasi Pelayanan Kemitraan.
- c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan terdiri dari:
  1. Bagian Keuangan terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Anggaran;
    - 2) Sub Bagian Perbendaharaan;
    - 3) Sub Bagian Akuntansi.
  2. Bagian Umum terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Sekretariat dan Rumah Tangga;
    - 2) Sub Bagian Program dan Evaluasi;
    - 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat.

3. Instalasi.....

3. Instalasi Penunjang Non Medis terdiri dari:
- 1) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
  - 2) Instalasi Sistem Informasi Manajemen;
  - 3) Instalasi Sanitasi;
  - 4) Instalasi Laundry;
  - 5) Instalasi Hukum dan Publikasi

- d. Komite Medis;
- e. Satuan Pengawas Intern;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

KOMITE MEDIS

Pasal 39

- (1) Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotannya dipilih dari anggota staf medis fungsional.
- (2) Komite Medis mempunyai tugas membantu direktur menyusun standar pelayanan dan memonitor pelaksanaannya serta melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional serta mengembangkan program pelayanan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas komite medis dapat dibantu oleh sub komite yang keanggotannya terdiri dari staf medis fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio.
- (4) Sub Komite adalah kelompok kerja khusus di dalam komite medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- (5) Pembentukan sub komite ditetapkan oleh Direktur.
- (6) Pembentukan Komite Medis ditetapkan oleh Direktur dengan masa kerja 3 (tiga ) tahun.
- (7) Komite Medis berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.

Bagian .....

Bagian Keempat

SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 40

- (1) Satuan Pengawas Intern adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit umum Daerah.
- (2) Satuan Pengawas Intern ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 41

Pembentukan dan Tata Kerja serta Eselonering Unit Pelaksana Teknis Badan ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

BAB XVI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 42

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Badan/Kantor;
- (3) Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII.....

## BAB XVII

### ESELONERING

#### Pasal 43

- (1) Inspektur, Kepala Badan dan Direktur RSUD merupakan jabatan struktural eselon II/b;
- (2) Inspektur Pembantu, Sekretaris Badan dan Wakil Direktur RSUD merupakan jabatan struktural eselon III/a;
- (3) Kepala Kantor, Kepala Unit dan Kepala Satuan merupakan jabatan struktural eselon III/a.
- (4) Kepala Bidang pada Badan dan Kepala Bagian pada RSUD merupakan jabatan struktural eselon III/b;
- (5) Kepala seksi pada Badan, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Badan, Kepala TU pada Kantor, Unit dan Satuan, dan Kepala Sub Bagian pada RSUD merupakan jabatan struktural eselon IV/a;

## BAB XVIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 44

Seluruh pembiayaan pelaksanaan kegiatan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

## BAB XIX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Lembaga Teknis Daerah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum ada penggantinya.

BAB XX.....

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Penjabaran tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan pada masing-masing Lembaga Teknis Daerah diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Serang, dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penetapan RSUD Kabupaten Serang sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 7 Desember 2011

BUPATI SERANG

Cap/Ttd

A. TAUFIK NURIMAN


Diundangkan di Serang  
pada tanggal 7 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

Cap/Ttd

LALU ATHARUSSALAM R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2011 NOMOR 822




BUPATI SERANG,

Cap/Ttd

**A. TAUFIK NURIMAN**






BUPATI SERANG,

Cap/Ttd

**A. TAUFIK NURIMAN**




BUPATI SERANG

Cap/Ttd

**A. TAUFIK NURIMAN**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN SERANG


LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
Nomor : 20 Tahun 2011  
Tanggal : 7 Desember 2011  
Tentang : Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang



BUPATI SERANG

Cap/Ttd


**A. TAUFIK NURIMAN**



**BUPATI SERANG**

Cap/Ttd


**A. TAUFIK NURIMAN**




BUPATI SERANG,

Cap/Ttd


**A. TAUFIK NURIMAN**



BUPATI SERANG,  
Cap/Ttd  
**A. TAUFIK NURIMAN**



BUPATI SERANG,  
 Cap/Ttd  
**A. TAUFIK NURIMAN**




BUPATI SERANG,  
Cap/Ttd  
**A. TAUFIK NURIMAN**



STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH


LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
Nomor : 20 Tahun 2011  
Tanggal : 7 Desember 2011  
Tentang : Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang




BUPATI SERANG

Cap/Ttd

**A. TAUFIK NURIMAN.**



BUPATI SERANG,  
Cap/Ttd  
**A. TAUFIK NURIMAN**



BUPATI SERANG

Cap/Ttd

**A.TAUFIK NURIMAN .**